



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : MUHAMMAD ALIAS AMAT BIN DARDIANSYAH
Tempat lahir/umur : Hulu Sungai Tengah
tanggal lahir : 31 tahun / 05 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan A Yani Desa Maburai RT.04. Kec.Murung Pudak
Kab.Tabalong Prop. Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD (tamat)

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ; -----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 26 Agustus 2012 ; -----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 27 Agustus 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ; -----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 25 Oktober 2012 ; -----
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d tanggal 12 Nopember 2012 ; -----

Halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 6 Nopember 2012 s/d 7 Desember 2012 ; -----

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tanjung, sejak tanggal 8 Desember 2012 s/d 5 Pebruari 2013 ; -----

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tahap I, sejak tanggal 6 Pebruari 2013 s/d tanggal 07 Maret 2013 ; -----

9 Penahana Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 Maret 2013 s/d tanggal 3 April 2013 ; -----

10 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 4 April 2013 s/d tanggal 2 Juni 2013 ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh 1. AKHMADI, SH, 2. SYAMSUL HADI, SH, 3 ABDUL KARIM, SH ketiganya Advokat Penasihat Hukum dari Kantor Advokat AKHMADI, SH & Rekan beralamat di Jalan Tembus Perumnas Komplek Andai Jaya Persada 3 RT.20.No.3 Kayu Tangi Ujung Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2011 ; -----

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Telah membaca : -----

I Surat – surat pemeriksaan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 Pebruari 2013 No. 220/Pid.Sus/2012/PN.Tjg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD Als. AMAT Bin DARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika** “;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD Als. AMAT Bin DARDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** ;

- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna Hitam ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

II Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2013 No. 01/ Akta.Pid/2013/PN.Tjg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung, bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor : 220/ Pid.Sus/2012/PN.Tjg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2013 ; -----

III Memori Banding Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 18 Maret 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Kontra Memori Banding Terdakwa tanggal 25 Maret 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 25 Maret 2013 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Maret 2013 ; --

V Relas pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Oktober 2012 Nomor : Reg.Perk : PDM-215/TANJG/10/2012 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Pertama : -----

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT Bin DARDIANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa jln. A. Yani Desa Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal saat Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa bersama – sama dengan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi LUKMANUL HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengobrol mengenai masalah anak burung elang yang ingin dipelihara oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, kemudian pada saat sedang membicarakan anak burung elang, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menerima telpon dari sdr. RUBINA, dimana inti dari pembicaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sdr. RUBINA mengajak saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI untuk mengonsumsi sabu – sabu dan meminta kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI agar dicarikan sabu – sabu, setelah menerima telepon dari sdr. RUBINA, selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menanyakan kepada saksi LUKMANUL HAKIM apakah ada barang? (sabu – sabu) yang dijawab oleh saksi LUKMANUL HAKIM “ada, uangnya mana? “. Kemudian saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menelpon sdr. RUBINA yang inti pembicaraan tersebut saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI meminta uang kepada sdr. RUBINA untuk membeli sabu – sabu tersebut dan meminta uangnya diantar ketempat saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI di depan seberang SPBU Maburai dan sdr. RUBINA menyanggupinya. Selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pamitan kepada saksi LUKMANUL HAKIM untuk mengambil uangnya di depan seberang SPBU Maburai, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DA 511 TA, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pergi menuju ke arah SPBU Maburai untuk menemui sdr. RUBINA. Kemudian setelah saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI bertemu dengan sdr. RUBINA lalu sdr. RUBINA langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI untuk memesan sabu – sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, setelah uang diterima oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan sdr. RUBINA sepakat untuk tempat penyerahan sabu – sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut di depan kompleks Citra Megah Utama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Kemudian setelah menerima uang tersebut dari sdr. RUBINA, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI segera kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berkata kepada saksi LUKMANUL HAKIM ini uangnya sudah ada dan menyampaikan sdr. RUBINA memesan yang 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian saksi LUKMANUL HAKIM meninggalkan saksi Y. MEDI

Halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELO Alias MEDI berjalan menghampiri Terdakwa yang akan pergi membeli semen, dimana saksi LUKMANUL HAKIM berkata kepada Terdakwa yang pada intinya bila Terdakwa akan membeli semen sekaligus saksi LUKMANUL HAKIM ada yang ingin dititipkan kepada Terdakwa, kemudian dijawab oleh Terdakwa apa yang dititipkan, selanjutnya saksi LUKMANUL HAKIM menjawab nanti ada saja orang yang menyerahkan, setelah menghampiri Terdakwa, selanjutnya saksi LUKMANUL HAKIM mendekati saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI sambil mengatakan kasihkan uangnya sama Terdakwa, kemudian saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menghampiri Terdakwa sambil berkata belikan yang seperempat ($\frac{1}{4}$) saja, berapa harganya? dan dijawab oleh Terdakwa “harganya Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu)” lalu saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana sebelum Terdakwa pergi, saksi LUKMANUL HAKIM ada berkata kepada Terdakwa “ini saya kirimkan nomor orangnya, nanti kalau kamu sudah di jalan arah obor, nanti hubungi saja nomor yang saya kirimkan ke HP kamu”, tidak lama setelah itu saksi LUKMANUL HAKIM mengirimkan Nomor Handphone tersebut ke Handphone Terdakwa, dimana nomor Handphone yang dikirimkan oleh saksi LUKMANUL HAKIM yaitu 082155957044, selanjutnya Terdakwa segera pergi meninggalkan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan saksi LUKMANUL HAKIM, setelah Terdakwa sampai didaerah Jl. A. Yani Simpang Tiga sebelum Hotel Aston Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Terdakwa ada menghubungi nomor Handphone yang dikirimkan oleh saksi LUKMANUL HAKIM, tidak berapa lama orang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa sambil berkata mana uangnya? Kemudian oleh Terdakwa langsung menyerahkan uang yang telah dibawa kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan orang yang tidak Terdakwa kenal menyerahkan bungkusan plastic kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi untuk membeli 1 (satu) sak semen di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

took bangunan, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah Terdakwa, dan saksi LUKMANUL HAKIM langsung berjalan menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi LUKMANUL HAKIM pergi ke samping rumah, setelah itu saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pergi menyusul ke samping rumah dan setelah bertemu dengan saksi LUKMANUL HAKIM, kemudian saksi LUKMANUL HAKIM menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu dalam plastik klip warna putih kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut disimpannya di dalam lubang sandal jepit warna hijau sebelah kanan yang dipakai saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana saksi LUKMANUL HAKIM juga melihatnya. -----

- Bahwa selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DA 511 TA ke depan komplek Citra Megah Utama dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut kepada sdr. RUBINA. Namun saat saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI baru sampai di depan komplek dan belum menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut kepada sdr. RUBINA, tiba – tiba datang Petugas Kepolisian diantaranya saksi EKO BUDI dan saksi MUHAMMAD IHSAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, ditemukan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu di dalam lubang sandal jepit warna hijau sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.
-

Halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) paket serbuk yang diduga sabu – sabu seberat 0,30 gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik tertanggal 27 Juni 2012) yang ditemukan di dalam lubang sandal jepit yang dipakai Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.12.0213 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt, M Si, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**. -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,30 gram yang mengandung **Metamfetamina** dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U,

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT Bin DARDIANSYAH**, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak – tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa jln. A. Yani Desa Maburai Rt. 04 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal saat Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa bersama - sama dengan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi LUKMANUL HAKIM (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang mengobrol mengenai masalah anak burung elang yang ingin dipelihara oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, kemudian pada saat sedang membicarakan anak burung elang, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menerima telpon dari sdr. RUBINA, dimana inti dari pembicaraan tersebut sdr. RUBINA mengajak saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI untuk mengkonsumsi sabu – sabu dan meminta kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI agar dicarikan sabu – sabu, setelah menerima telepon dari sdr. RUBINA, selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menanyakan kepada saksi LUKMANUL HAKIM apakah ada barang? (sabu – sabu)? yang dijawab oleh saksi LUKMANUL HAKIM “ada, uangnya mana? “. Kemudian saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menelpon sdr. RUBINA yang inti pembicaraan tersebut saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI meminta uang kepada sdr. RUBINA untuk membeli sabu – sabu tersebut dan meminta uangnya diantar

Halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketempat saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI di depan seberang SPBU Maburai dan sdr. RUBINA menyanggupinya. Selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pamitan kepada saksi LUKMANUL HAKIM untuk mengambil uangnya di depan seberang SPBU Maburai, setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DA 511 TA, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pergi menuju ke arah SPBU Maburai untuk menemui sdr. RUBINA. Kemudian setelah saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI bertemu dengan sdr. RUBINA lalu sdr. RUBINA langsung menyerahkan uang sebesar Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI untuk memesan sabu – sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram, setelah uang diterima oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan sdr. RUBINA sepakat untuk tempat penyerahan sabu – sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut di depan komplek Citra Megah Utama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Kemudian setelah menerima uang tersebut dari sdr. RUBINA, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI segera kembali ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berkata kepada saksi LUKMANUL HAKIM ini uangnya sudah ada dan menyampaikan sdr. RUBINA memesan yang 0,5 (nol koma lima) gram, kemudian saksi LUKMANUL HAKIM meninggalkan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berjalan menghampiri Terdakwa, setelah menghampiri Terdakwa, selanjutnya saksi LUKMANUL HAKIM mendekati saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI sambil mengatakan kasihkan uangnya sama Terdakwa, kemudian saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI menghampiri Terdakwa sambil berkata belikan yang seperempat (1/4) saja, berapa harganya? dan dijawab oleh Terdakwa “harganya Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu)” lalu saksi Y. MEDI



SELO Alias MEDI memberikan uang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa segera pergi meninggalkan saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan saksi LUKMANUL HAKIM, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan saksi LUKMANUL HAKIM langsung berjalan menghampiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi LUKMANUL HAKIM pergi ke samping rumah, setelah itu saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI pergi menyusul ke samping rumah dan setelah bertemu dengan saksi LUKMANUL HAKIM, kemudian saksi LUKMANUL HAKIM menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu dalam palstik klip warna putih kepada saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dan oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut disimpannya di dalam lubang sandal jepit warna hijau sebelah kanan yang dipakai saksi Y. MEDI SELO Als MEDI, dimana saksi LUKMANUL HAKIM juga melihatnya.

- Bahwa selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol DA 511 TA ke depan kompleks Citra Megah Utama dengan maksud untuk menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut kepada sdr. RUBINA. Namun saat saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI baru sampai di depan kompleks dan belum menyerahkan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu tersebut kepada sdr. RUBINA, tiba – tiba datang Petugas Kepolisian diantaranya saksi EKO BUDI dan saksi MUHAMzMAD IHSAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, dimana saat petugas kepolisian melakukan pengeledahan terhadap saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI, ditemukan 1 (satu) paket serbuk diduga sabu – sabu di dalam

Halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang sandal jepit warna hijau sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, selanjutnya saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI berserta barang bukti di bawa ke Kantor Polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk yang diduga sabu – sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram (sebagaimana Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan Penyidik tertanggal 27 Juni 2012) yang ditemukan di dalam lubang sandal jepit yang dipakai Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP. Nar.K.12.0213 yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Mahdalena, Dra. Apt, M Si, Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung **Metamfetamina**. -----
 - Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD Als AMAT Bin DARDIANSYAH** yang tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang mengandung metamfetamina yang dilakukan oleh saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI adalah dilakukan dengan sengaja, padahal patut diketahuinya bahwa saksi Y. MEDI SELO Alias MEDI dalam melakukan transaksi narkoba tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131**

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

-----Menimbang, bahwa dengan Surat Tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2013, Nomor Reg.Perkara : PDM-215/TANJG/11/2012, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara ini memutuskan ; -----

1 Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin DARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin DARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun **dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara** potong masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; -----

3 Menyatakan Barang Bukti berupa :
-1 (satu) buah Handphone K- Touch warna Hitam ; -----
-1 (satu) buah SAMSUNG warna Hitam ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4 Membebani Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada **Terdakwa MUHAMMAD Als AMAT Bin DARDIANSYAH** ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan

Halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor : 220/Pid.Sus/2012/PN.Tjg, berita acara pemeriksaan persidangan, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa surat bukti yang diajukan dipersidangan didalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 27 juni 2012 sekira jam 10.00 wita Terdakwa sedang bekerja membuat pondasi teras rumah datang MEDI dengan menggunakan sepeda motor, kemudian menghampiri TERDAKWA dan menanyakan tentang anak burung elang yang sebelumnya telah di pesan 3 hari yang lalu, akan tetapi pesanan anak burung elang tersebut tidak ada. Sekitar 15 (lima belas menit) kemudian datang LUKMAN ke rumah yang saat itu di rumah TERDAKWA masih ada MEDI, Saat itu TERDAKWA tetap bekerja membuat pondasi teras rumah, akan tetapi saat datang LUKMAN yang bersangkutan sempat menegur / menyapa TERDAKWA dan bertanya membuat apa. Lalu TERDAKWA jawab baru membuat pondasi teras rumah, kemudian TERDAKWA melihat MEDI dan LUKMAN berbincang bincang di teras rumah TERDAKWA tak lama kemudian TERDAKWA mendatangi saksi dan bertanya “ kamu mau kemana setelah kerja ini “ lalu TERDAKWA jawab “ saya tidak akan kemana-mana, paling-paling membeli semen saja, kemudian LUKMAN berkata “MEDI mau bekirim/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertitip/ ada yang akan dikirimkan” Lalu SAKSI jawab “ bertitip apa ?

LUKMAN kembali berkata “nanti ada saja”, dan tak lama kemudian saksi MEDI menghampiri TERDAKWA dan berkata “AKU bertitip lawan kamu BARANG” sambil menyerahkan gumpalan/ duit bergumpal ratusan ribu (terlihat tebal) dan menyuruh TERDAKWA mengambil BARANG tersebut di sekitar OBOR MATI “ namun sebelumnya saksi MEDI meminta TERDAKWA menunggu kiriman nomor HP (nomor orang yang akan mengasikan/menyerahkan barang) yang akan dikirim LUKMAN ke HP saksi, kemudian MEDI berkata lagi “nanti kalau kamu sudah di jalan arah obor mati hubungi saja nomor yang sudah LUKMAN kirimkan ke HP kamu”. Dan setelah menerima uang dari MEDI saat itu juga TERDAKWA langsung berangkat untuk membeli semen dan mengambilkan titipan yang di pesan oleh saksi MEDI dan LUKMAN, dan sampai disana berada di simpang tiga jalan menuju ke arah obor mati saksi langsung menghubungi no. hp. 082155957044, dan tidak lama datang orang menghampiri ke arah TERDAKWA menggunakan tutup kepala helm, memakai jaket bertuliskan Yamaha serta sepeda yang di gunakan saat itu sepeda motor jenis Yamaha Mio, warna hitam lalu berkata “ mana uangnya ? Kemudian uang tersebut langsung TERDAKWA serahkan dan orang tersebut balik menyerahkan bungkusan kecil sebesar ibu jari dibungkus plastic warna hitam dan TERDAKWA langsung membawa barang tersebut ditaruhnya di sepeda motor bagian depan dan sebelum pulang singgah dulu membeli semen dan langsung pulang dan setelah sampai rumah TERDAKWA bertemu

Halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN yang datang di belakang TERDAKWA dan ketika akan mengasihkan/menyerahkan Barang tersebut namun LUKMAN berkata “julung ke MEDI/ kasihkan MEDI’ dan TERDAKWA pun langsung memberikan Barang/ sabu tersebut ke MEDI ;

- Bahwa benar TERDAKWA tidak ada menghitung uang tersebut, akan tetapi uang tersebut TERDAKWA terima dalam bentuk gulungan yang terlihat TEBAL dan semuanya ratusan ribu rupiah ;-----
- Bahwa benar hubungan telepon TERDAKWA dengan UCUI hanya dengan MISS CALL untuk menentukan tempat pertemuan dan penyerahan sabu-sabu yaitu di obor mati ;-----
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang dari UCUI dalam bentuk terbungkus plastik warna hitam dan benar TERDAKWA tidak mengetahui bahwa barang yang saksi bawa adalah sabu-sabu ;-----
- Bahwa benar setelah menyerahkan barang tersebut kepada MEDI Terdakwa bertanya apa barang itu? Saksi MEDI menjawab untuk beramaian (Untuk Bersenang-senang) ;-----
- Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : LP.Nar.K.12.0213 tanggal 16 Juli 2012 yang ditandatangani oleh MAHDALENA,Dra., Apt., M. Si. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplemen di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin menyebutkan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina **Positif** Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Pertamina Tanjung tanggal 29 Juni 2012 yang ditanda tangani dr.ARIS SOETOMO dan Noor RIZKA PERMANA SARI mengenai kandungan **urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan (-) mengandung Methamphetamin ;** -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi (Y. Medi Selo alias Medi bin Sedam dan Lukman Hakim bin H. Burhanudin) dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Pertamina Tanjung tanggal 29 Juni 2012 mengenai kandungan urine Terdakwa yang hasilnya (-) Methamphetamin, yang dikaitkan satu dengan yang lain, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu Terdakwa mau beli semen, saksi Medi dan Lukman kepada Terdakwa batitip barang sambil menyerahkan gumpalan duit dan Terdakwa mengambil barang tersebut disekitar obor mati.-----

Setelah Terdakwa menerima barang tersebut dari seseorang kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut dan sebelum pulang singgah dulu membeli semen ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu terima uang tidak menghitungnya, demikian pula setelah terima barang dari seseorang tersebut, tidak melihat barang

Halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterimanya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan keberatan-
keberatan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengenai
penjatuhan pidana, yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa setelah
Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi
putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor 220/Pid.Sus/2012/
PN.Tjg serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat
dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding ; -----Menimbang,

bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Tanjung tanggal 28 Pebruari 2013 Nomor 220/Pid.Sus/2012/PN.Tjg yang dimohonkan
banding tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan
penahanan terdakwa pada tingkat banding, dan selama terdakwa ditahan akan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

----- Mengingat pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;-----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 28 Pebruari 2013, Nomor : 220/Pid.Sus/2012/PN.Tjg, yang dimintakan banding tersebut. -----
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
- 4 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada HARI SELASA TANGGAL 23 APRIL TAHUN DUA RIBU TIGABELAS, oleh kami : HIDAYAT, SH.MH, selaku Hakim Ketua, HANUNG ISKANDAR, SH dan SUTANTO, SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 11 April 2013, Nomor : 31/Pid.Sus/2013/PT.BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. HALIDAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa.-----

Halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor : 31/PID.SUS/2013/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

ttd

HIDAYAT, SH. MH

Hakim Anggota,

ttd

HANUNG ISKANDAR, SH. MH

Hakim Anggota,

ttd

SUTANTO, SH. MH

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)